



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 166 /DPMD/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Desa Kabupaten;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintah memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa, diperlukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 590);
  14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
  15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
  16. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

- b. Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
- c. Tim Sekretariat Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026 :
  - 1. menginventarisir dan mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
  - 2. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - 3. mengkoordinasikan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan instansi terkait;
  - 4. melakukan *superviser* teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa;
  - 5. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
  - 6. mengusulkan dukungan dana anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkayang untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
  - 7. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas desa dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa; dan
  - 8. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- b. Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026 :
  - 1. penetapan Batas Desa yaitu :
    - a) pengumpulan dan Penelitian Dokumen;
      - 1) pengumpulan dokumen batas desa berupa pengumpulan dokumen yuridis pembentukan desa, historis dan dokumen terkait lainnya;
      - 2) penelitian dokumen dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.
    - b) pemilihan peta dasar menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak

Resolusi Tinggi; dan  
c) pembuatan garis batas di atas peta dilakukan dengan deliniasi garis batas secara kartometrik.

2. penegasan batas Desa

a) penegasan batas desa dengan tahapan :

- 1) penelitian dokumen;
- 2) pelacakan dan penentuan posisi batas;
- 3) pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
- 4) pembuatan peta batas Desa.

3. setiap tahapan penegasan batas dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten.

c. Tim Sekretariat Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026 :

1. menyusun rancangan peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas Desa;
2. menyampaikan rancangan peraturan Bupati kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa; dan
3. Pembentukan rancangan peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 9 Maret 2026


BUPATI BENGKAYANG


ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala Baperida Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 166 /DPMD/2026  
TANGAL : 9 Maret 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN  
BATAS DESA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN  
ANGGARAN 2026

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan Pokok	Kedudukan dalam TIM
1	2	3
1	Bupati Bengkayang	Ketua
2	Wakil Bupati Bengkayang	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Koordinator
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang	Anggota
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
9	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang	Anggota
10	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang	Anggota
11	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang	Anggota
12	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
14	Camat se-Kabupaten Bengkayang	Anggota

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 166 /DPMD/2026  
 TANGAL : 9 Maret 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN  
 BATAS DESA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN  
 ANGGARAN 2026

TIM TEKNIS PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA  
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan Pokok	Kedudukan dalam TIM
1	2	3
1	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Ketua
2	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang	Koordinator
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
4	2 (Dua) Orang Pejabat Fungsional Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota
5	Wanca Aldrianus, S.T. (Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang)	Anggota
6	Ryolla Zata Qisthina, S.P.W.K. (Analisis Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang)	Anggota
7	Ricky Sulia Farma, S.P. (Penelaah Teknis Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang)	Anggota
8	1 (satu) Orang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Pratama pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota
9	Enos Mawarta Darma (Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang)	Anggota
10	Rusli (Penata Operasional pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bengkayang)	Anggota
11	Rega Abdillah Nurhidayat, S.P.W.K.	Anggota

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 166 /DPMD/2026  
TANGAL : 9 Maret 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS DESA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN  
ANGGARAN 2026

TIM SEKRETARIAT PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan Pokok	Jabatan dalam TIM
1	2	3
1	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Ketua
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Koordinator
3	1 (Satu) Orang Pejabat Fungsional Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
4	1 (Satu) Orang Pejabat Fungsional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Renja dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota
7	1 (Satu) Orang Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota
8	Analis Kebijakan Ahli Pratama Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota
9	Pengelola Survei dan Perencanaan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS